



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **AGUNG SANTOSO TJAHYONO**, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, RT.05, RW.02, belakang Graha Telkomsel, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **AHMAD UMAR HANAFI**, Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT. Indist di Surabaya, dahulu beralamat di Jalan Sugiyopranoto No. 17 Maumere, sekarang beralamat di Jalan Semeru Industri I No. 133-135, Desa Bambe Bangkingan Driyorejo, Gresik Surabaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
2. **AHMAD UMAR HANAFI**, Pimpinan PT. Asia Terra Maumere, Cq. PT. Asia Terra, dahulu beralamat di Jalan Sugiyopranoto No. 17 Maumere, sekarang beralamat di Jalan Margomulyo Indah I Blok A No. 7-8 Surabaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.
3. **Kepolisian Republik Indonesia**, Cq. **Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur**, Cq. **Kepolisian Resor Sikka**, Cq. **Kepolisian Sektor Alok**, beralamat di Jalan El Tari Maumere, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

Dalam hal ini Tergugat III tersebut diwakili oleh **Aipda ABDUL AZIZ**, Jabatan Kanit Reskrim Polsek Alok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Januari 2020, di bawah register nomor 23/SK.PDT/01/2020/PN Mme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kupang, Cq. Kejaksaan Negeri Maumere**, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani – Maumere, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Dalam hal ini Tergugat IV tersebut diwakili oleh :

1. **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Jabatan Plt. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Maumere, selaku Pengacara Negara;
2. **JERMIAS PENNA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maumere, selaku Pengacara Negara;
3. **CORNELIS S. OEMATAN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maumere, selaku Pengacara Negara;
4. **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Maumere, selaku Pengacara Negara;
5. **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Jabatan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Maumere, selaku Pengacara Negara;

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Oktober 2019, di bawah register nomor 144/SK.PDT/10/2019/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2019, di bawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat saat ini adalah seorang Wirausaha yang dalam bulan Desember 2006 pernah menjabat sebagai Koordinator Cabang Perwakilan PT. Asia Terra dan/atau Perwakilan PT. Indist di Maumere.
2. Bahwa pada bulan Mei 2006, Tergugat I dan II telah melaporkan Penggugat ke Polsek Alok (Tergugat III) untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana **PENGGELOPAN**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Pidana No. 73/PID.B/2006/PN MMR. dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR dimaksud telah diputus pada tanggal 24 April 2007.
3. Bahwa berdasarkan Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut, antara lain Penggugat/Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Tergugat IV dan membebaskan Penggugat/Terdakwa dari seluruh dakwaan Tergugat IV serta memulihkan hak-hak Penggugat/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat IV mengajukan Kasasi atas Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN.MMR, tanggal 24 April 2007 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi nomor 144/K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008 pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi (Tergugat IV) dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Eksekusi tanggal 07 Desember 2018 dengan Surat Perintah Pelaksanaan Keputusan Pengadilan nomor PRINT-491/P.3.15/Ep.3/12/2018 dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (terlampir). Dengan demikian perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penggelapan

Halaman 3 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sebagaimana terungkap dalam Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, maka mestinya Tergugat I dan II dan sedari awal tidak melaporkan Penggugat untuk diproses tindak pidana Penggelapan ini, akan tetapi Tergugat I dan II dengan mengada-ada melaporkan Penggugat kepada Tergugat III yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang membuat keterangan atau laporan terhadap Penggugat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya berikut perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan terhadap Penggugat kendatipun diketahui bahwa laporan dari Tergugat I dan II tersebut tidak benar adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II membuat laporan terhadap Penggugat untuk diproses pidana terhadap Penggugat dan sudah ada Putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membebaskan Penggugat/Terdakwa, maka laporan Tergugat I dan II tersebut berarti mengada-ada/tidak benar yang telah menyinggung hak Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena keterangan/laporan yang disampaikan oleh Tergugat I dan II tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Disamping itu Tergugat III dan IV mengetahui adanya laporan dari Tergugat I dan II yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tetapi tidak melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, tetapi tetap memproses perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Maumere.
8. Bahwa akibat laporan yang tidak benar dari Tergugat I dan II terhadap diri Penggugat disamping Tergugat III dan IV yang tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan atas laporan Tergugat I dan II tersebut malahan memproses Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga disidangkan di Pengadilan Maumere, dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika yang dapat diperincikan sbb :

I. Kerugian Materiil berupa :

a. Biaya-biaya selama proses perkara Pidana akibat laporan yang tidak benar oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat/Terdakwa:

Fee Lawyer Rp 25.000.000,00

Operasional Fee Rp 5.000.000,00

Total Rp30.000.000,00

Biaya-biaya untuk gugatan perkara perdata terhadap Para Tergugat setelah Putusan Mahkamah Agung RI keluar.

Fee Lawyer Rp25.000.000,00

Operasional Fee Rp 5.000.000,00

Total Rp30.000.000,00

Total biaya proses perkara pidana dan perdata :

Rp30.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp60.000.000,00

b. Tunggakan Pembayaran.

Kendaraan bermotor milik Penggugat Supra XR Thn 2006 disita dealer, karena tidak bisa membayar cicilan senilai Rp16.500.000,00

Tunggakan Pembayaran Credit Card pada Citi Bank Rp5.807.370,00

Total Tunggakan Rp22.307.370,00

c. Komponen gaji dan lain-lain yang tidak dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat akibat proses perkara pidana terhadap Penggugat/Terdakwa, yaitu berupa :

- Gaji yang tidak dibayar dari bulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 - Desember 2006	Rp2.415.000 x 6 = Rp14.490.000,00
Januari 2007 - Desember 2007	Rp3.000.000 x 12 = Rp36.000.000,00
Januari 2008 - Desember 2008	Rp4.000.000 x 12 = Rp48.000.000,00
Januari 2009 - Desember 2009	Rp5.000.000 x 12 = Rp60.000.000,00
Januari 2010 - Desember 2010	Rp6.000.000 x 12 = Rp72.000.000,00
Januari 2011 - Desember 2011	Rp7.000.000 x 12 = Rp84.000.000,00
Januari 2012 - Desember 2012	Rp8.000.000 x 12 = Rp96.000.000,00
Januari 2013 - Desember 2013	Rp9.000.000 x 12 = Rp108.000.000,00
Januari 2014 - Desember 2014	Rp10.000.000 x 12 = Rp120.000.000,00
Januari 2015 - Desember 2015	Rp11.000.000 x 12 = Rp132.000.000,00
Januari 2016 - Desember 2016	Rp12.000.000 x 12 = Rp144.000.000,00
Januari 2017 - Desember 2017	Rp13.000.000 x 12 = Rp156.000.000,00
	TOTAL Rp1.070.490.000,00

- Insentif yang semestinya diterima Penggugat dari Perusahaan

Juni 2006 - Desember 2006	Rp2.000.000 x 6 = Rp12.000.000,00
Januari 2007 - Desember 2007	Rp3.000.000 x 12 = Rp36.000.000,00
Januari 2008 - Desember 2008	Rp4.000.000 x 12 = Rp48.000.000,00
Januari 2009 - Desember 2009	Rp5.000.000 x 12 = Rp60.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2010 - Desember 2010	$\text{Rp}6.000.000 \times 12 = \text{Rp}72.000.000,00$
Januari 2011 - Desember 2011	$\text{Rp}7.000.000 \times 12 = \text{Rp}84.000.000,00$
Januari 2012 - Desember 2012	$\text{Rp}8.000.000 \times 12 = \text{Rp}96.000.000,00$
Januari 2013 - Desember 2013	$\text{Rp}9.000.000 \times 12 =$ $\text{Rp}108.000.000,00$
Januari 2014 - Desember 2014	$\text{Rp}10.000.000 \times 12 =$ $\text{Rp}120.000.000,00$
Januari 2015 - Desember 2015	$\text{Rp}11.000.000 \times 12 =$ $\text{Rp}132.000.000,00$
Januari 2016 - Desember 2016	$\text{Rp}12.000.000 \times 12 =$ $\text{Rp}144.000.000,00$
Januari 2017 - Desember 2017	$\text{Rp}13.000.000 \times 12 =$ $\text{Rp}156.000.000,00$
	TOTAL Rp1.068.000.000,00

- Uang makan dari Perusahaan perhari

Juni 2006 - Desember 2006	$\text{Rp}10.000 \times 30 \times 6 = \text{Rp}1.800.000,00$
Januari 2007 - Desember 2007	$\text{Rp}15.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}5.400.000,00$
Januari 2008 - Desember 2008	$\text{Rp}20.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}7.200.000,00$
Januari 2009 - Desember 2009	$\text{Rp}25.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}9.000.000,00$
Januari 2010 - Desember 2010	$\text{Rp}30.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}10.800.000,00$
Januari 2011 - Desember 2011	$\text{Rp}35.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}12.600.000,00$
Januari 2012 - Desember 2012	$\text{Rp}40.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}14.400.000,00$
Januari 2013 - Desember 2013	$\text{Rp}45.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}16.200.000,00$
Januari 2014 - Desember 2014	$\text{Rp}50.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}18.000.000,00$
Januari 2015 - Desember 2015	$\text{Rp}55.000 \times 30 \times 12 = \text{Rp}19.800.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 - Desember 2016	Rp60.000 x 30 x 12 = Rp21.600.000,00
Januari 2017 - Desember 2017	Rp65.000 x 30 x 12 = Rp23.400.000,00
	TOTAL Rp160.200.000,00

- Gaji ke 13 (THR) tiap Tahun

2006	Rp2.415.000,00
2007	Rp3.000.000,00
2008	Rp4.000.000,00
2009	Rp5.000.000,00
2010	Rp6.000.000,00
2011	Rp7.000.000,00
2012	Rp8.000.000,00
2013	Rp9.000.000,00
2014	Rp10.000.000,00
2015	Rp11.000.000,00
2016	Rp12.000.000,00
2017	<u>Rp13.000.000,00</u>
Total Gaji ke 13 (THR)	Rp90.415.000,00

- Tiket PP ke Jawa

Harga Tiket untuk 12 kali perjalanan @ Rp4.000.000,00
..... **Rp48.000.000,00**

Total kerugian komponen gaji dan lain-lain

Rp1.070.490.000 + Rp1.068.000.000 + Rp160.200.000 +
Rp90.415.000 + Rp48.000.000 = **Rp2.437.105.000,00 (dua
milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima ribu
rupiah).**

Untuk komponen gaji dan lain-lainnya tersebut sebesar
**Rp2.437.105.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh
juta seratus lima ribu rupiah).** Akan bertambah terus setiap



tahun sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Total Kerugian Materiil

Rp60.000.000 + Rp22.307.307 + Rp2.437.105.000 =
Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

II. Kerugian Moril

Kerugian moril berupa nama baik Penggugat sebagai seorang Wirausaha yang telah rusak hak atas kehormatan dan nama baik akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I dan II memberikan laporan yang mengada-ngada atau tidak benar serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV yang tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan yang diperkirakan sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).**

9. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam memenuhi tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiil sebesar **Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)** seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Maumere meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta milik Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tetap diantaranya :

- a. Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Raya Semeru Industri No.133 - 135 Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo Kota gresik, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batasnya :
- Utara = dengan jalan raya Semeru Industri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan = dengan persawahan milik penduduk;
 - Timur = dengan tanah Semeru Industri 131 (Bengkel);
 - Barat = dengan tanah CV. Sumber Makmur Sejati.
- b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Margo Mulyo Indah I Blok A no 7-8 Kel. Bibis, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batasnya :
- Utara = dengan tanah PT. Kayan Jaya Tanjung;
 - Selatan = dengan Jalan Raya Margo Mulyo Indah;
 - Timur = dengan tanah PT. Meshindo Alloy;
 - Barat = dengan bengkel Margo Mulyo Indah 1 A no. 9;
10. Bahwa Penggugat menaruh prasangka terhadap kemungkinan Para Tergugat akan lalai atau tidak mentaati putusan Pengadilan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka kepada Para Tergugat patut dibebani dengan membayar **Uang Paksa** setiap hari sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** terhitung sejak perkara ini sudah berkuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi Putusan.
11. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti otentik berupa Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka mohon Putusan perkara Perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
12. Bahwa upaya perdamaian di luar sidang Pengadilan sudah tidak berhasil.
- Catatan : Penggugat pernah memberikan Surat Undangan Somasi kepada Tergugat I dan II pada tanggal 5 Juni 2018, bertempat di Jalan Pulau Aru Nomor 11 dan 12 Blok C8 Pulo Gebang Permai Cakung, Jakarta Timur untuk melaksanakan musyawarah, namun diabaikan.

Maka : Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan pada posita Gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohon Penggugat.
- c. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** seperti yang terurai dalam posita Gugatan angka 6 di atas.
- d. Menyatakan hukum bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian materiil sebesar **Rp2.519.412.370 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)**.
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar **Rp2.519.412.370 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)** secara tunai dan seketika, untuk kerugian materiil pada posita angka 8 l.c sebesar **Rp2.437.105.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah)** akan bertambah terus setiap tahunnya sampai dengan Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.
- f. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa setiap hari sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi Putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir prinsipalnya sendiri, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 hadir menghadap Kuasanya, yaitu **BAMBANG T. PURNOMO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, di bawah register nomor 164/SK.PDT/11/2019, tanggal 13 Nopember 2019, namun pada persidangan seterusnya Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri prinsipalnya tanpa didampingi oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III hadir menghadap Kuasanya, yaitu **ABDUL AZIZ**, Tergugat IV hadir menghadap Kuasanya, yaitu **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.** dan rekan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 13 Nopember 2019, Nomor 27/Pen.Pdt.G/2019/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 11 Desember 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, hal mana terhadap Surat Gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI.

I. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (salah pihak).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik **AHMAD UMAR HANAFI** sebagai Tergugat I yang merupakan Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan sekaligus sebagai Tergugat II Pimpinan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, kemudian dalam posita poin 6 gugatan *a quo* Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat keterangan atau laporan terhadap Penggugat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



2. Bahwa sangat keliru apabila Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini mengingat langkah yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dibenarkan menurut hukum melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahui oleh setiap orang, masalah laporan tersebut bisa ditingkatkan ke proses Penyidikan merupakan wewenang sepenuhnya dari Penyidik, selanjutnya apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik **AHMAD UMAR HANAFI** sebagai Tergugat I yang merupakan Pimpinan PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan sekaligus sebagai Tergugat II Pimpinan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, hal ini sangat keliru karena saat ini Tergugat I/Tergugat II bukanlah merupakan bagian dari PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra. Dilihat gugatan Penggugat sebenarnya yang digugat oleh Penggugat bukanlah **AHMAD UMAR HANAFI** secara personal, namun PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, hal ini terbukti dari posita gugatan Penggugat poin 12 tentang upaya perdamaian di luar persidangan yang dinyatakan oleh Penggugat dengan memberikan catatan bahwa Penggugat pernah memberikan surat undangan somasi kepada Tergugat I dan II pada tanggal 5 Juni 2018, bertempat di Jalan Pulau Aru Nomor 11 dan 12 Blok C8 Pulo Gebang Permai Cakung, Jakarta Timur untuk melaksanakan musyawarah, namun diabaikan. Bahwa perlu diketahui dalam surat somasi dan undangan musyawarah tertanggal 15 Mei 2018 tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengundang PT. INDIS, PT.ASIA TERRA SURABAYA bukan mengundang **AHMAD UMAR HANAFI** secara personal, sehingga sangat keliru apabila Penggugat menarik **AHMAD**



UMAR HANAFI secara personal sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang salah pihak (*error in persona*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam posita 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mestinya Tergugat I dan Tergugat II dan sedari awal tidak melaporkan Penggugat untuk diproses tindak pidana penggelapan ini, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dengan mengada-ngada melaporkan Penggugat kepada Tergugat III yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan Penggugat juga menilai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menilai justru apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebutlah yang mengada-ngada karena langkah yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan adalah dibenarkan menurut hukum melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahui oleh setiap orang. Masalah laporan tersebut bisa ditingkatkan ke proses Penyidikan merupakan wewenang sepenuhnya dari Penyidik, selanjutnya apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak terbukti merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya;



4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita poin 8 tentang tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan ganti rugi yang tanpa dasar karena langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat III bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena untuk dikabulkannya tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Harus ada kesalahan pada pelaku;
- Harus ada kerugian, dan
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan hal tersebut oleh karena langkah Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3138 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1997** bahwa permohonan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 9, yang pada pokoknya mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Bahwa Penggugat mengada-ada dalam meminta sita jaminan, karena obyek dan pemilikan barang yang diminta untuk diletakan sita jaminan tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kuat, maka sepatutnya permohonan sita jaminan tersebut ditolak. Hal ini menunjuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tertanggal 8 Mei 1984, menegaskan :**

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan".

"sita jaminan yang akan diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan".

Selain itu, hal ini bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, Tentang Sita Jaminan.**

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT III.

DALAM EKSEPSI.

Sebelum Tergugat III menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan segala sesuatu yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

I. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA KARENA *ERROR IN PERSONA*.

1. Gugatan Penggugat Error in Persona :

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :

1) AHMAD UMAR HANAFI Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya (Tergugat I);

2) AHMAD UMAR HANAFI Pimpinan PT. Asia Terra Maumere, Cq. PT. Asia Terra (Tergugat II);

3) Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepolisian Resor Sikka, Cq. Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III).

4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kupang, Cq. Kejaksaan Negeri Maumere.

b. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena tindakan Tergugat III tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penyidik sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

Halaman 18 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



➤ Pasal 1 angka (2) :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

➤ Pasal 106 :

*“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.**”*

c. Bahwa **Tergugat III dalam melakukan tugasnya** selaku penyidik telah sesuai dengan prosedur, faktanya pada awalnya Tergugat I dan Tergugat II melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan berdasarkan pasal 108 Ayat (1) KUHP *“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana **berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan** kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”,* berdasarkan Laporan Polisi tersebut dan didukung alat bukti lainnya sehingga Penyidik melakukan tindakan Penyidikan berdasarkan ketentuan KUHP, dan Penyidik tidak mempunyai alasan untuk menolak laporan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, *Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.* Dalam hal penyidikan tersebut ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) KUHP *Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib*



segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian atas dugaan tindak pidana penggelapan dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

- e. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka kami Tergugat III selaku Penyidik berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP segera menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV selaku Penuntut Umum guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga tahap Penyidikan yang kami lakukan selaku Penyidik telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- f. Bahwa dalam hal melakukan Penyidikan tersebut, Tergugat III selaku Penyidik melakukan penahanan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) KUHP *untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan*, sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHP, maka Penyidik melakukan penahanan terhadap Penggugat dengan alasan dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- g. Bahwa terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat III selaku Penyidik terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan upaya Pra-Peradilan. Setelah diperiksa oleh Hakim yang memeriksa perkara Pra-Peradilan, maka Hakim *a quo* memutuskan upaya Pra-Peradilan yang diajukan oleh Penggugat ditolak, sehingga penahanan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut adalah sah demi hukum.



2. Bahwa mengingat uraian tersebut di atas, masih ada pihak yang harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan ini, yaitu Tergugat III, akan tetapi Penggugat dengan rancunya menyusun daftar Tergugat secara tidak berdasar dan beralasan, semakin menunjukkan ketidaksempurnaan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian penentuan Tergugat adalah *Error in Persona*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelike verklaard* karena *error in persona*.

II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM*).

1. **Petitum Gugatan Tidak Jelas (Petitum Tidak Dirinci).** Berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :
- Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci.
 - Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidair berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*).
2. Bahwa dalam positanya angka 6 pada pokoknya menyatakan “.....berikut perbuatan **Tergugat III dan IV yang tidak melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan terhadap Penggugat** kendatipun diketahui bahwa laporan dari Tergugat I dan II tersebut tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum”, padahal **tindakan Tergugat III tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penyidik** sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/16/V/2006/Sektor Alok tanggal 14 Mei 2006, Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP pada Kepolisian Sektor Alok, selaku Tergugat III.

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, maka Tergugat III selaku Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sp Sidik/03/V/2006/Reskrim, tanggal 14 Mei 2006 sebagai dasar untuk melakukan Penyidikan perkara dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, *Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*, sehingga Penyidik menyampaikan pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/47/V/2006/Res.Sikka, tanggal 18 Mei 2006.
- d. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan dengan ditemukannya alat bukti yang cukup, sehingga Penyidik mengirimkan Berkas Perkara No.Pol : BP/46/V/2006/Reskrim, tanggal 30 Mei 2006 kepada Penuntut Umum guna dilakukan penelitian syarat formil dan materiil atas berkas perkara tersebut.
- e. Bahwa pada tingkat Penyidikan, Tergugat III melakukan penahanan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp Han/78/V/2006/Reskrim, tanggal 16 Mei 2006 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2006 sampai dengan tanggal 4 Juni 2006, selanjutnya masa penahanan Penggugat diperpanjang oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-799/N.3.15/Epp.2/05/2006, tanggal 30 Mei 2006 selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006.

Halaman 22 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- f. Bahwa setelah berkas perkara *a quo* dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka kami Tergugat III selaku Penyidik berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP segera menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV, selaku Penuntut Umum guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga tahap Penyidikan yang kami lakukan selaku Penyidik telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat III untuk melakukan penghentian penyidikan, karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sikka.
3. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun dalam gugatannya **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail :**
- a. Menunjukkan / menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
- c. Bagaimanakah bentuk kesalahan Tergugat III secara jelas dan konkrit sehingga Penggugat menyebut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492.K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1976 antara lain



menyatakan bahwa "***Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan***".

5. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Tergugat III telah jelas bahwa gugatan yang kabur / tidak jelas (*Obscuur Libelli*) ini digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar dan mengada-ada dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat III mohon agar segala Jawaban yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III hanya akan menanggapi dalil gugatan Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan tugas dan kewajiban Tergugat III saja.
3. **Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan angka 6 dan angka 7.**

Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat III yang tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, padahal secara jelas dan nyata **perbuatan yang Tergugat III lakukan justru semata-mata menjalankan kewajiban selaku Penyidik** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/16/V/2006/Sektor Alok, tanggal 14 Mei 2006, Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP pada Kepolisian Sektor Alok selaku Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, maka Tergugat III selaku Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp Sidik/03/V/2006/Reskrim, tanggal 14 Mei 2006 sebagai dasar untuk melakukan Penyidikan perkara dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, *Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*, sehingga Penyidik menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/47/V/2006/Res.Sikka, tanggal 18 Mei 2006.
- d. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan dengan ditemukannya alat bukti yang cukup, sehingga Penyidik mengirimkan berkas perkara No.Pol : BP/46/V/2006/Reskrim, tanggal 30 Mei 2006 kepada Penuntut Umum guna dilakukan penelitian syarat formil dan materiil atas berkas perkara tersebut.
- e. Bahwa pada tingkat Penyidikan, Tergugat III melakukan Penahanan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp Han/78/V/2006/Reskrim, tanggal 16 Mei 2006 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2006 sampai dengan tanggal 4 Juni 2006, selanjutnya masa penahanan Penggugat diperpanjang oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-799/N.3.15/Epp.2/05/2006, tanggal 30 Mei 2006 selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006.
- f. Bahwa setelah berkas perkara *a quo* dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka kami Tergugat III selaku Penyidik berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP segera menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV selaku

Halaman 25 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Penuntut Umum guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga tahap Penyidikan yang kami lakukan selaku Penyidik telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat III untuk melakukan Penghentian Penyidikan, karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sikka.

4. Tanggapan terhadap dalil Gugatan angka 8.

- a. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat III menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam pokok perkara angka 3 tersebut di atas, perbuatan yang Tergugat III lakukan justru semata-mata menjalankan kewajibannya selaku Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan **tidak dibenarkan oleh hukum bagi Tergugat III untuk serta merta menghentikan Penyidikan padahal secara jelas sudah terdapat alat bukti yang cukup guna dilimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Sikka**, yang mana setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, maka kami Tergugat III selaku Penyidik segera menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV selaku Penuntut Umum., sehingga tahap Penyidikan yang kami lakukan selaku Penyidik telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kerugian materiil dan morriil adalah tidak berdasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya (*vide angka 2 s/d angka 8 gugatan*) menurut hemat kami **tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi** kepada Para Tergugat khususnya kami Tergugat III, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ke Polsek Alok (Tergugat III), dan berdasarkan laporan tersebut Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere yang selanjutnya Tergugat IV telah melakukan Penuntutan dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan Penggugat bebas. **AKAN TETAPI** Putusan bebas tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat ganti rugi, dengan alasan **di dalam Negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedangkan terkait apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya.** Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18 Desember 1986 yang menegaskan ***"adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada Penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 Jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP."***
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **Penggugat sudah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sejak Putusan**

Halaman 27 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa perkara pidana register Nomor 73/PID.B/2006/PN.MMR telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 April 2007, dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008 dengan amar Putusan menyatakan Penggugat (Terdakwa) bebas, selanjutnya perkara tersebut telah dinyatakan *incrach*.
- b. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perdata dengan register nomor : 27/Pdt.G/2019/PN.Mme, tanggal 24 September 2019 di Pengadilan Negeri Maumere.
- c. Bahwa tenggang waktu antara Putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan gugatan ini diajukan telah melewati waktu 3 (tiga) bulan, sehingga menurut hemat kami Penggugat sudah tidak bisa lagi meminta ganti kerugian.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat untuk meminta ganti kerugian adalah tidak berdasar hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor : 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Mme adalah *error in persona*.
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor : 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Mme adalah *obscuur libel*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat III secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV.

DALAM EKSEPSI.

Sebelum Tergugat IV menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat IV menyatakan bahwa Tergugat IV membantah semua pendapat, dalil dan segala sesuatu yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan terhadap :
 - 1) **AHMAD UMAR HANAFI** Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT. Indist di Surabaya (Tergugat I);
 - 2) **AHMAD UMAR HANAFI** Pimpinan PT. Asia Terra Maumere, Cq. PT. Asia Terra (Tergugat II);
 - 3) Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepolisian Resor Sikka, Cq. Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III).



- 4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kupang,
Cq. Kejaksaan Negeri Maumere.
2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, karena tindakan Tergugat IV tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Bahwa **Tergugat IV dalam melakukan tugasnya** selaku Penuntut Umum hanya menerima berkas perkara hasil Penyidikan Tergugat III selaku Penyidik kemudian melakukan penelitian berkas perkara hingga berkas perkara tersebut hingga dinyatakan lengkap sehingga dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHP), selanjutnya pada tahap persidangan Tergugat IV mengajukan saksi-saksi dalam BAP, mengajukan bukti surat dan telah diperiksa di muka persidangan, lalu didengarkan pula keterangan Terdakwa, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Tergugat IV membuat tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan yang merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini karena apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sepenuhnya melaksanakan kewajiban yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku;
4. Bahwa selain itu kesalahan Penggugat dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan *a quo* terlihat dari adanya tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang menurut hemat Penggugat



karena tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, dengan meminta ganti rugi materiil sebesar Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian, karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, namun mengenai acara pemeriksaannya Pasal 95 Ayat (4) KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian tersebut mengikuti acara Praperadilan.
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut tidaklah tepat apabila Tergugat III dan Tergugat IV yang menjalankan kekuasaan negara di bidang Penyidikan dan Penuntutan ikut dijadikan pihak dalam gugatan perdata bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa oleh gugatan Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang salah pihak (*error in persona*) sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelike verklaard*).

II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM*) KARENA Petitum Gugatan Tidak Jelas (Petitum Tidak Dirinci).

1. Bahwa berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :
 - Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci.



- Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*).
- 2. Bahwa dalam positanya angka 6 pada pokoknya menyatakan “.....berikut perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak melakukan Penghentian Penyidikan dan **Penghentian Penuntutan** terhadap Penggugat kendatipun diketahui bahwa laporan dari Tergugat I dan II tersebut tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum”, padahal **tindakan Tergugat IV tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penuntut Umum** sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Bahwa berkas perkara No.Pol.: BP/46/V/2006/RESKRIM, tanggal 30 Mei 2006 telah diterima oleh Tergugat IV dari Tergugat III untuk dilakukan penelitian terhadap syarat formil dan materiil pada tanggal 11 Juli 2006. (Pasal 138 KUHP).
 - b. Bahwa setelah berkas perkara tersebut diperiksa oleh Tergugat IV, terbit surat pemberitahuan hasil Penyidikan nomor : B-1026/P.3.15/Epp.1/07/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan bahwa hasil Penyelidikan sudah lengkap dan kepada Tergugat III agar menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. (Pasal 139 KUHP).
 - c. **Bahwa karena perkara tersebut memiliki cukup bukti** untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-34/P.3.15/ Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006 untuk menunjuk Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian Tergugat IV menerbitkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-184/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006 dengan pertimbangan dikhawatirkan Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. (Pasal 21 KUHP).
 - e. Bahwa setelah itu Tergugat IV melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Maumere dengan Surat Pengantar nomor : TAR-1235/P.3.15/Ep.1/ 08/2006, tanggal 29 Agustus 2006. (Pasal 143 Ayat 1 KUHP).
 - f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk melakukan Penghentian Penuntutan, karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere.
3. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum membayar ganti rugi kepada Para Tergugat, namun dalam gugatannya **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail :**
- a. Menunjukkan / menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - b. Ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
 - c. Bagaimanakah bentuk kesalahan Tergugat IV secara jelas dan konkrit sehingga Penggugat menyebut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492.K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain

Halaman 33 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa "*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan*".

5. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Tergugat IV telah jelas bahwa gugatan yang kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*) ini digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar dan mengada-ada dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2019 mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang menurut hemat Penggugat tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, dengan meminta ganti rugi materiil sebesar Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian terkait perkara pidana selain memperhatikan ketentuan Pasal 95 KUHAP, ketentuan yang juga harus dijadikan dasar adalah Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP **hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan** sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Bahwa fakta hukum yang tak terbantahkan, yaitu Putusan perkara pidana yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 April 2008 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 144 K/Pid/2008, sehingga pengajuan gugatan telah melampaui batas 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga gugatan Penggugat sudah daluwarsa.
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluarsa, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat IV mohon agar segala Jawaban yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV hanya akan menanggapi dalil gugatan Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan tugas dan kewajiban Tergugat IV saja.
3. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita poin 6 dan 7 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat IV yang tidak mau melakukan Penghentian Penuntutan terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, padahal secara jelas dan nyata **perbuatan yang Tergugat IV lakukan justru semata-mata menjalankan kewajiban selaku Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**, sebagai berikut :
 - a. Bahwa berkas perkara No.Pol.: BP/46/V/2006/RESKRIM, tanggal 30 Mei 2006 telah diterima oleh Tergugat IV dari Tergugat III untuk dilakukan penelitian terhadap syarat formil dan materiil pada tanggal 11 Juli 2006. (Pasal 138 KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah berkas perkara tersebut diperiksa oleh Tergugat IV, terbit Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan nomor : B-1026/P.3.15/Epp.1/07/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan bahwa hasil Penyelidikan sudah lengkap dan kepada Tergugat III agar menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. (Pasal 139 KUHP).
- c. Bahwa karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-34/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006 untuk menunjuk Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.
- d. Bahwa kemudian Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-184/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, dengan pertimbangan dikhawatirkan Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. (Pasal 21 KUHP).
- e. Bahwa setelah itu Tergugat IV melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Maumere dengan Surat Pengantar nomor : TAR-1235/P.3.15/Ep.1/08/2006, tanggal 29 Agustus 2006. (Pasal 143 Ayat 1 KUHP).
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk melakukan Penghentian Penuntutan, karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere.
4. Bahwa **Tergugat IV dalam melakukan tugasnya** selaku Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara hasil Penyidikan Tergugat III selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, kemudian melakukan penelitian berkas perkara sesuai ketentuan KUHAP hingga berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP), selanjutnya pada tahap persidangan Tergugat IV mengajukan saksi-saksi dalam BAP, mengajukan bukti surat dan telah diperiksa di muka persidangan, lalu didengarkan pula keterangan Terdakwa, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Tergugat IV membuat tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan Putusan yang merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini karena apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sepenuhnya melaksanakan kewajiban yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Penuntut Umum sehingga tidaklah tepat apabila Penggugat menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghentikan Penuntutan.
6. Bahwa perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif mengacu pada Pasal 1365 BW yang mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
 - Adanya suatu kesalahan;
 - Adanya suatu kerugian;
 - Adanya suatu hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Halaman 37 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum (vide : **MUNIR FUADY, SH.,LL.M.**, 2002:3) yaitu :

- Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesalahan ataupun kelalaian);
- Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

7. Bahwa **hapusnya kewenangan menuntut pidana** sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- Orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (Pasal 76 Ayat 1);
- Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77);
- Karena Daluwarsa (Pasal 78).

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk melakukan Penghentian Penuntutan, karena tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 s/d Pasal 78 KUHP.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Tergugat IV yang hanya menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 8 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus Sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Sebagaimana telah Tergugat IV uraikan di atas, perbuatan yang Tergugat IV lakukan justru semata-mata menjalankan kewajibannya selaku Penuntut



Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan **tidak dibenarkan oleh hukum bagi Tergugat IV untuk serta merta menghentikan Penuntutan padahal secara jelas sudah terdapat alat bukti yang cukup guna dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan**, yang mana setelah perkara tersebut diperiksa, maka merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya bukan dari Tergugat IV. Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka tuntutan ganti rugi baik materiil maupun moril yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat IV adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

10. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya (*vide angka 2 s/d angka 8 gugatan*) menurut hemat kami **tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi** kepada Para Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ke Polsek Alok (Tergugat III), dan berdasarkan laporan tersebut Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere yang selanjutnya Tergugat IV telah melakukan Penuntutan dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan Penggugat bebas. **AKAN TETAPI** Putusan bebas tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat ganti rugi, dengan alasan **di dalam Negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedangkan terkait apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya**. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

b. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18 Desember 1986 yang menegaskan



“adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada Penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP.”

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **Penggugat sudah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).**

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat untuk meminta ganti kerugian adalah tidak berdasar hukum dan hanya berdasarkan kekecewaan Penggugat saja. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3138 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1997 bahwa *permohonan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima*

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat IV mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*.
4. Menyatakan gugatan Penggugat *daluwarsa*.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan secara hukum Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis, tertanggal 2 Pebruari 2020 pada persidangan hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020 dan terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, dengan Duplik masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 73/Akta Pid./2006/PN MMR, tanggal 11 September 2009 terhadap Putusan Kasasi nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Terdakwa **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 7 Desember 2018, terhadap Terdakwa **AGUNG SANTOSO TJAHYONO**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Tanda Terima dari Sekretariat Menteri Ketenagakerjaan RI dari **AGUNG SANTOSO TJAHYONO / AGUNG**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 1.637/T-PMT/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal Tindak Lanjut Aduan Dugaan Kriminalisasi Dalam Laporan Polisi nomor LP/16/V/2006/Sektor Alok, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, nomor R-2821/1.4.2.APRP/LPSK/07/2018, tanggal 19 Juli 2018, Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maumere dan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, masing-masing diterima pada tanggal 15 Nopember 2018 terhadap surat yang isinya memuat Perihal Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere oleh **AGUNG SANTOSO TJAHYONO**, tanggal 15 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor 73/Pid.B/2006/PN.MMR, tanggal 24 April 2007, atas nama Terdakwa **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL** dan **3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-haknya tentang itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I yang sekaligus merupakan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kunjungan PT. ASIA TERRA (INDIST FLORES), selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Foto copy 1 (satu) bundel Lampiran Hasil Kunjungan PT. ASIA TERRA (INDIST FLORES), selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan tersebut keseluruhan adalah tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I yang sekaligus merupakan Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-haknya tentang itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Laporan Polisi, dengan Tersangka atas nama **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Foto copy 1 (satu) bundel Permohonan Pra Peradilan dari LBH FLORATA, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan tersebut keseluruhan adalah tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-haknya tentang itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, nomor SPDP/47/V/2006/Res.Sikka, tanggal 18 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, nomor PRIN-21/P.3.15/Epp.1/05/2006, tanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan, atas nama Tersangka **YADI ABDUL WAHAB, Cs.** Yang disangka melanggar Pasal 374 Yo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Subsider Pasal 372 Yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah lengkap, tanggal 12 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Foto copy Surat dengan Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama **YADI ABDUL WAHAB, Cs.**, tanggal 14 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, nomor PRINT-34/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG, Cs.**, masing-masing tanggal 14 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Foto copy Surat Pengantar, nomor TAR-1033/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7, yang terdiri dari :
 - Foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), nomor PRIN-185/P.3.15/Ep.I/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG**, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7.1;
 - Foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), nomor PRIN-186/P.3.15/Ep.I/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, atas nama Tersangka **ENGELBERTO ASTRIDES Als. ENGEL**, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7.2;
 - Foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), nomor PRIN-184/P.3.15/Ep.I/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, atas nama Tersangka **YADI ABDUL WAHAB Als. YADI**, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7.3;

Halaman 44 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG**, tanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-8;
9. Foto copy Surat Pengantar, nomor TAR-1235/P.3.15/Ep.1/08/2006, tanggal 29 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-9;
10. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG**, tanggal 7 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-10;
11. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, atas nama Tersangka **YADI ABDUL WAHAB Als. YADI**, tanggal 27 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-11;
12. Foto copy Putusan Kasasi nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Terdakwa **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-haknya tentang itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Maret 2020, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, namun pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa Tergugat I yang sekaligus merupakan Tergugat II dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (salah pihak).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik **AHMAD UMAR HANAFI** sebagai Tergugat I yang merupakan Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan sekaligus sebagai Tergugat II Pimpinan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, kemudian dalam posita poin 6 gugatan *a quo* Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat keterangan atau laporan terhadap Penggugat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sangat keliru apabila Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini mengingat langkah yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dibenarkan menurut hukum melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahui oleh setiap orang, masalah laporan tersebut bisa ditingkatkan ke proses Penyidikan merupakan wewenang sepenuhnya dari Penyidik, selanjutnya apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik **AHMAD UMAR HANAFI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I yang merupakan Pimpinan PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan sekaligus sebagai Tergugat II Pimpinan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, hal ini sangat keliru karena saat ini Tergugat I/Tergugat II bukanlah merupakan bagian dari PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra. Dilihat gugatan Penggugat sebenarnya yang digugat oleh Penggugat bukanlah **AHMAD UMAR HANAFI** secara personal, namun PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, hal ini terbukti dari posita gugatan Penggugat poin 12 tentang upaya perdamaian di luar persidangan yang dinyatakan oleh Penggugat dengan memberikan catatan bahwa Penggugat pernah memberikan surat undangan somasi kepada Tergugat I dan II pada tanggal 5 Juni 2018, bertempat di Jalan Pulau Aru Nomor 11 dan 12 Blok C8 Pulo Gebang Permai Cakung, Jakarta Timur untuk melaksanakan musyawarah, namun diabaikan. Bahwa perlu diketahui dalam surat somasi dan undangan musyawarah tertanggal 15 Mei 2018 tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengundang PT. INDIS, PT.ASIA TERRA SURABAYA bukan mengundang **AHMAD UMAR HANAFI** secara personal, sehingga sangat keliru apabila Penggugat menarik **AHMAD UMAR HANAFI** secara personal sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang sekaligus sebagai Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi Tergugat I yang sekaligus sebagai Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak



dalam gugatan Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah **AHMAD UMAR HANAFI** sebagai pihak Tergugat I yang merupakan Pimpinan PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan sekaligus sebagai Tergugat II Pimpinan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra akan dijadikan pihak atau tidak oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat yang menurut Penggugat dipandang sebagai orang yang merugikan kepentingan Penggugat, demikian juga untuk menentukan apakah Tergugat I/Tergugat II bukanlah merupakan bagian dari PT.Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya dan PT.Asia Terra Maumere, Cq. PT.Asia Terra, untuk mengetahui hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi-eksepsi Tergugat I yang sekaligus sebagai Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT III.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA KARENA ERROR IN PERSONA.

1. Gugatan Penggugat Error in Persona :

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **AHMAD UMAR HANAFI** Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT.Indist di Surabaya (Tergugat I);
- 2) **AHMAD UMAR HANAFI** Pimpinan PT. Asia Terra Maumere, Cq. PT. Asia Terra (Tergugat II);
- 3) Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepolisian Resor Sikka, Cq. Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III).
- 4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kupang, Cq. Kejaksaan Negeri Maumere.

b. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena tindakan Tergugat III tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penyidik sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

➤ Pasal 1 angka (2) :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

➤ Pasal 106 :

*"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.**"*



II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM).

1. **Petitum Gugatan Tidak Jelas (Petitum Tidak Dirinci).** Berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci.
- Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*).

2. Bahwa dalam positanya angka 6 pada pokoknya menyatakan “.....berikut perbuatan **Tergugat III** dan IV yang **tidak melakukan Penghentian Penyidikan** dan Penghentian Penuntutan terhadap Penggugat kendatipun diketahui bahwa laporan dari Tergugat I dan II tersebut tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum”, padahal **tindakan Tergugat III tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penyidik** sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/16/V/2006/Sektor Alok tanggal 14 Mei 2006, Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP pada Kepolisian Sektor Alok, selaku Tergugat III.
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, maka Tergugat III selaku Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp Sidik/03/V/2006/Reskrim, tanggal 14 Mei 2006 sebagai dasar untuk melakukan Penyidikan perkara dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, *Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*, sehingga Penyidik menyampaikan pemberitahuan dimulainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan kepada Penuntut Umum dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/47/V/2006/Res.Sikka, tanggal 18 Mei 2006.

- d. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan dengan ditemukannya alat bukti yang cukup, sehingga Penyidik mengirimkan Berkas Perkara No.Pol : BP/46/V/2006/Reskrim, tanggal 30 Mei 2006 kepada Penuntut Umum guna dilakukan penelitian syarat formil dan materiil atas berkas perkara tersebut.
- e. Bahwa pada tingkat Penyidikan, Tergugat III melakukan penahanan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp Han/78/V/2006/Reskrim, tanggal 16 Mei 2006 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2006 sampai dengan tanggal 4 Juni 2006, selanjutnya masa penahanan Penggugat diperpanjang oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-799/N.3.15/Epp.2/05/2006, tanggal 30 Mei 2006 selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006.
- f. Bahwa setelah berkas perkara *a quo* dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka kami Tergugat III selaku Penyidik berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP segera menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV, selaku Penuntut Umum guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga tahap Penyidikan yang kami lakukan selaku Penyidik telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat III untuk melakukan penghentian penyidikan, karena perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sikka.

3. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun dalam gugatannya **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail :**

- Menunjukkan / menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
- Bagaimanakah bentuk kesalahan Tergugat III secara jelas dan konkrit sehingga Penggugat menyebut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492.K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyatakan bahwa **"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan"**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat yang menurut Penggugat dipandang sebagai orang yang merugikan kepentingan Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah **Tergugat III** akan dijadikan pihak atau tidak oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa *“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III tentang petitum gugatan yang tidak dirinci, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwasanya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III) atas dugaan tindak pidana penggelapan, selanjutnya Tergugat III telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas laporan tersebut dan ketika proses Penyidikan selesai, maka selanjutnya Tergugat III melimpahkan berkas perkara atas nama Penggugat kepada Tergugat IV untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere, hal mana amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya adalah menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah dibuat secara mendetil/rinci dalam petitum primairnya yang telah dibarengi pula dengan petitum subsidair yang berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan eksepsi-eksepsi Tergugat III tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;



EKSEPSI TERGUGAT IV.

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*).

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- 1) AHMAD UMAR HANAFI** Pimpinan PT. Indist Maumere, Cq. PT. Indist di Surabaya (Tergugat I);
- 2) AHMAD UMAR HANAFI** Pimpinan PT. Asia Terra Maumere, Cq. PT. Asia Terra (Tergugat II);
- 3) Kepolisian Republik Indonesia**, Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepolisian Resor Sikka, Cq. Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III).
- 4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia**, Cq. Kejaksaan Tinggi Kupang, Cq. Kejaksaan Negeri Maumere.

2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, karena tindakan Tergugat IV tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM*) KARENA Petitum Gugatan Tidak Jelas (Petitum Tidak Dirinci).

1. Bahwa berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :
 - Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci.



- Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*).
- 2. Bahwa dalam positanya angka 6 pada pokoknya menyatakan “.....berikut perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak melakukan Penghentian Penyidikan dan **Penghentian Penuntutan** terhadap Penggugat kendatipun diketahui bahwa laporan dari Tergugat I dan II tersebut tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum”, padahal **tindakan Tergugat IV tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Penuntut Umum** sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Bahwa berkas perkara No.Pol.: BP/46/V/2006/RESKRIM, tanggal 30 Mei 2006 telah diterima oleh Tergugat IV dari Tergugat III untuk dilakukan penelitian terhadap syarat formil dan materiil pada tanggal 11 Juli 2006. (Pasal 138 KUHP).
 - b. Bahwa setelah berkas perkara tersebut diperiksa oleh Tergugat IV, terbit surat pemberitahuan hasil Penyidikan nomor : B-1026/P.3.15/Epp.1/07/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan bahwa hasil Penyelidikan sudah lengkap dan kepada Tergugat III agar menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. (Pasal 139 KUHP).
 - c. **Bahwa karena perkara tersebut memiliki cukup bukti** untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-34/P.3.15/ Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006 untuk menunjuk Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.



- d. Bahwa kemudian Tergugat IV menerbitkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-184/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006 dengan pertimbangan dikhawatirkan Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. (Pasal 21 KUHP).
- e. Bahwa setelah itu Tergugat IV melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Maumere dengan Surat Pengantar nomor : TAR-1235/P.3.15/Ep.1/ 08/2006, tanggal 29 Agustus 2006. (Pasal 143 Ayat 1 KUHP).
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk melakukan Penghentian Penuntutan, karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere.

III. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2019 mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang menurut hemat Penggugat tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, dengan meminta ganti rugi materiil sebesar Rp2.519.412.370,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian terkait perkara pidana selain memperhatikan ketentuan Pasal 95 KUHP, ketentuan yang juga harus dijadikan dasar adalah Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP **hanya dapat diajukan**



dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa fakta hukum yang tak terbantahkan, yaitu Putusan perkara pidana yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 April 2008 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 144 K/Pid/2008, sehingga pengajuan gugatan telah melampaui batas 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga gugatan Penggugat sudah aluwarda.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat yang menurut Penggugat dipandang sebagai orang yang merugikan kepentingan Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah **Tergugat IV** akan dijadikan pihak atau tidak oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*";

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV tentang petitum gugatan yang tidak dirinci, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwasanya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian Sektor Alok (Tergugat III) atas dugaan tindak pidana penggelapan, selanjutnya Tergugat III telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas laporan tersebut dan ketika proses Penyidikan selesai, maka selanjutnya Tergugat III melimpahkan berkas perkara atas nama Penggugat kepada Tergugat IV untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere, hal mana amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya adalah menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah dibuat secara mendetil/rinci dalam petitum primairnya yang telah dibarengi pula dengan petitum subsidair yang berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat IV tentang daluarsanya suatu gugatan yang dalam hal ini adalah Penggugat dalam gugatannya yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2019 mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, karena tidak mau melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan, hal mana dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian terkait perkara pidana selain memperhatikan ketentuan Pasal 95 KUHAP, ketentuan yang juga harus dijadikan dasar adalah Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP **hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan** sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim untuk dapat menentukan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terhadap perkara pidana yang telah menjadikan Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara pidana tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian dipersidangan, demikian pula untuk mengetahui apakah Putusan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum haruslah melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan eksepsi-eksepsi Tergugat IV tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan - alasan dalam eksepsi yang termuat dalam surat jawaban eksepsi Tergugat I yang sekaligus sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Penggugat melawan Tergugat I yang sekaligus sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihak bersengketa, yaitu :

- Bahwa pada bulan Mei 2006, Tergugat I dan II telah melaporkan Penggugat ke Polsek Alok (Tergugat III) untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Pidana No. 73/PID.B/2006/PN MMR. dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR dimaksud telah diputus pada tanggal 24 April 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut, antara lain Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Tergugat IV dan membebaskan Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dari seluruh dakwaan Tergugat IV serta memulihkan hak-hak Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.
- Bahwa selanjutnya Tergugat IV mengajukan Kasasi atas Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN.MMR, tanggal 24 April 2007 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi nomor 144/K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008 pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi (Tergugat IV) dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Maumere berdasarkan Surat Eksekusi tanggal 07 Desember 2018 dengan Surat Perintah Pelaksanaan Keputusan Pengadilan nomor PRINT-491/P.3.15/Ep.3/12/2018 dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat dipersidangan secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan terampasnya kebebasan dan tercemarnya nama baik Penggugat akibat dari proses pidana yang telah dijalani oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu"*, maka secara berimbang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengemukakan alat-alat bukti surat, berupa 7 (tujuh) bukti surat, yaitu : bukti surat P-1, berupa foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 73/Akta Pid./2006/PN MMR, tanggal 11 September 2009 yang isinya menerangkan bahwa menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere yang dilampirkan pula dengan Putusan Kasasi nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Para Terdakwa : **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI**, **2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL** dan **3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**; bukti surat P-2, berupa foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 7 Desember 2018, terhadap Terdakwa **AGUNG SANTOSO TJAHYONO**; bukti surat P-3, berupa foto copy Tanda Terima Surat dari Sekretariat Menteri Ketenagakerjaan RI dari **AGUNG SANTOSO TJAHYONO / AGUNG**; bukti surat P-4, berupa foto copy Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 1.637/T-PMT/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal Tindak Lanjut Aduan Dugaan Kriminalisasi Dalam Laporan Polisi nomor LP/16/V/2006/Sektor Alok; bukti surat P-5, berupa foto copy Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, nomor R-2821/1.4.2.APRP/LPSK/07/2018, tanggal 19 Juli 2018, Perihal Pemberitahuan

Halaman 61 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Keputusan Rapat Paripurna; bukti surat P-6, berupa foto copy Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maumere dan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, masing-masing diterima pada tanggal 15 Nopember 2018 terhadap surat yang isinya memuat Perihal Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere oleh **AGUNG SANTOSO TJAHYONO**, tanggal 15 Nopember 2018; bukti surat P-7, berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor 73/Pid.B/2006/PN.MMR, tanggal 24 April 2007, atas nama Para Terdakwa : **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL** dan **3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat ke Polsek Alok (Tergugat III) untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana **PENGGELOPAN**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR. dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR dimaksud telah diputus pada tanggal 24 April 2007 dan berdasarkan Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut, antara lain Penggugat/Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Tergugat IV dan membebaskan Penggugat/Terdakwa dari seluruh dakwaan Tergugat IV serta memulihkan hak-hak Penggugat/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat (vide bukti surat P-7);
- Bahwa selanjutnya Tergugat IV mengajukan Kasasi atas Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN.MMR, tanggal 24 April 2007 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi nomor 144/K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008 pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat IV (vide bukti surat P-1) dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN

Halaman 62 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMR tersebut sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Eksekusi tanggal 07 Desember 2018 dengan Surat Perintah Pelaksanaan Keputusan Pengadilan nomor PRINT-491/P.3.15/Ep.3/12/2018 dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (vide bukti surat P-7) sehingga dengan demikian perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat III Perihal pengaduan atas dugaan ketidakprofesionalan kriminalisasi hukum dan HAM yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Alok dalam menangani Laporan Polisi nomor LP/16/V/2006/Sektor Alok, tanggal 14 Mei 2006, kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Bagian Pelayanan Pengaduan, selanjutnya kepada Sekretariat Menteri Ketenagakerjaan RI, kepada DPR RI, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat Umum dan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang seluruhnya Perihal Kriminalisasi Hukum dan HAM (vide bukti surat P-3);
- Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah memberikan klarifikasi kepada Penggugat, sebagaimana dengan suratnya nomor 1.637/T-PMT/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal Tindak Lanjut Aduan Dugaan Kriminalisasi dalam Laporan Polisi nomor LP/16/V/2006/Sektor Alok (vide bukti surat P-4);
- Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan klarifikasi kepada Penggugat, sebagaimana dengan suratnya nomor R.2821/1.4.2.APRP/LPSK/07/2018, tanggal 19 Juli 2018, Hal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna (vide bukti surat P-5);
- Bahwa terhadap Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Nopember 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Permohonan Eksekusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maumere (vide bukti surat P-6);

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang membuat keterangan atau laporan terhadap Penggugat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya berikut perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak melakukan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan terhadap Penggugat kendatipun diketahui bahwa laporan dari Tergugat I dan II tersebut tidak benar adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I yang sekaligus juga Tergugat II telah mengemukakan alat-alat bukti, berupa 2 (dua) buah bukti surat, yaitu : bukti surat T.I.II-1, berupa foto copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kunjungan PT. ASIA TERRA (INDIST FLORES) dan T.I.II-2, berupa foto copy 1 (satu) bundel Lampiran Hasil Kunjungan PT. ASIA TERRA (INDIST FLORES);

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I yang juga merupakan Tergugat II telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mendapat laporan kunjungan audit pada Perusahaan PT. ASIA TERRA (INDIST FLORES), dikarenakan adanya selisih stock kopi pada PT ASIA TERRA Cabang Maumere (INDIST FLORES), hal mana Penggugat saat itu bertugas sebagai Kepala Sales Regional di PT.ASIA TERRA Cabang Maumere yang bertanggungjawab atas pekerjaan di bagian gudang dan sales;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil kunjungan (audit) tersebut, untuk menemukan fakta adanya tindak pidana, maka Tergugat I dan Tergugat II melaporkan seluruh karyawan termasuk Penggugat untuk diperiksa di Polsek Alok terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan di PT. ASIA TERRA Cabang Maumere (INDIST FLORES) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah mengemukakan alat-alat bukti, berupa 2 (dua) buah bukti surat, yaitu : bukti surat T.III-1, berupa foto copy 1 (satu) bundel Surat Laporan Polisi hingga dinyatakan lengkap berkas perkara (P21) berikut pengiriman Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV selaku Penuntut Umum dengan Tersangka atas nama **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**; dan bukti surat T.III-2, berupa foto copy 1 (satu) bundel Permohonan Pra Peradilan dari LBH FLORATA, atas nama Para Tersangka **1. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. YADI ABDUL WAHAB alias YADI**, yang dilampirkan pula dengan Putusan Pra Peradilan dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat III telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III pernah menerima Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana Laporan Polisi nomor LP/16/V/2006/Sektor Alok, tanggal 14 Mei 2006, atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, hal mana selanjutnya Tergugat III menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol. :Sp Sidik/03/V/2006/Reskrim, tanggal 14 Mei 2006 sebagai dasar untuk melakukan Penyidikan atas laporan tersebut, sehingga Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat IV pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol. : SPDP/47/V/2006/Res.Sikka, tanggal 18 Mei 2006;
- Bahwa setelah diperoleh hasil Penyidikan dengan ditemukannya alat bukti yang cukup, maka Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Tergugat IV selaku Penuntut Umum guna dilakukan penelitian syarat formil dan materiil atas berkas perkara tersebut, selanjutnya ketika berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Tergugat IV, maka Tergugat III selaku Penyidik segera menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV agar perkara

Halaman 65 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk selanjutnya dapat dilimpahkan dan seterusnya disidangkan di Pengadilan, sehingga tahapan Penyidikan telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Maumere terkait sah dan tidaknya prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat III, hal mana Pengadilan Negeri Maumere selanjutnya telah menjatuhkan Putusan dengan amar yang pada pokoknya adalah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (vide bukti surat T.III-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah mengemukakan alat-alat bukti, berupa 12 (dua belas) buah bukti surat, yaitu : bukti surat T.IV-1, berupa foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, nomor SPDP/47/VI/2006/Res.Sikka, tanggal 18 Mei 2006; bukti surat T.IV-2, berupa foto copy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, nomor PRIN-21/P.3.15/Epp.1/05/2006, tanggal 22 Mei 2006; bukti T.IV-3, berupa foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan, atas nama Tersangka **YADI ABDUL WAHAB, Cs.** Yang disangka melanggar Pasal 374 Yo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Subsider Pasal 372 Yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah lengkap, tanggal 12 Juli 2006; bukti surat T.IV-4, berupa foto copy Surat dengan Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama **YADI ABDUL WAHAB, Cs.**, tanggal 14 Juli 2006; bukti surat T.IV-5, berupa foto copy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, nomor PRINT-34/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006; bukti surat T.IV-6, berupa foto copy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG, Cs.**, masing-masing tanggal 14 Juli 2006; bukti surat T.IV-7, berupa foto copy Surat Pengantar, nomor TAR-1033/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006; bukti surat T.IV-7.1, berupa foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), nomor PRIN-185/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, atas nama Tersangka **AGUNG**

Halaman 66 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG; bukti surat T.IV-7.2, berupa foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), nomor PRIN-186/P.3.15/Ep.I/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, atas nama Tersangka **ENGELBERTO ASTRIDES Als. ENGEL**; bukti surat T.IV-7.3, berupa foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), nomor PRIN-184/P.3.15/Ep.I/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, atas nama Tersangka **YADI ABDUL WAHAB Als. YADI**; bukti T.IV-8, berupa foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG**, tanggal 14 Agustus 2006; bukti surat T.IV-9, berupa foto copy Surat Pengantar, nomor TAR-1235/P.3.15/Ep.1/08/2006, tanggal 29 Agustus 2006; bukti surat T.IV-10, berupa foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, atas nama Tersangka **AGUNG SANTOSO TJAHYONO Als. AGUNG**, tanggal 7 September 2006; bukti surat T.IV-11, berupa foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, atas nama Tersangka **YADI ABDUL WAHAB Als. YADI**, tanggal 27 September 2006; dan bukti surat T.IV-12, berupa foto copy Putusan Kasasi nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Terdakwa **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat IV telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berkas perkara No.Pol.: BP/46/V/2006/RESKRIM, tanggal 30 Mei 2006 telah diterima oleh Tergugat IV dari Tergugat III untuk dilakukan penelitian terhadap syarat formil dan materiil pada tanggal 11 Juli 2006 dan setelah berkas perkara tersebut diperiksa oleh Tergugat IV, selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan nomor : B-1026/P.3.15/Epp.1/07/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan bahwa hasil Penyelidikan sudah lengkap dan kepada Tergugat III agar menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-34/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006 untuk menunjuk Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.
- Bahwa kemudian Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-184/P.3.15/Ep.1/07/2006, tanggal 14 Juli 2006, dengan pertimbangan dikhawatirkan Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- Bahwa setelah itu Tergugat IV melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Maumere dengan Surat Pengantar nomor : TAR-1235/P.3.15/Ep.1/08/2006, tanggal 29 Agustus 2006, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk melakukan Penghentian Penuntutan, karena perkara tersebut memiliki cukup bukti untuk diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere.
- Bahwa Tergugat IV dalam melakukan tugasnya selaku Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara hasil Penyidikan Tergugat III selaku Penyidik, kemudian melakukan penelitian berkas perkara sesuai ketentuan KUHPA hingga berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Tergugat IV untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat/tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan, selanjutnya pada tahap persidangan Tergugat IV mengajukan Saksi-Saksi dalam BAP, mengajukan bukti surat dan telah diperiksa di muka persidangan, lalu didengarkan pula keterangan Terdakwa, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Tergugat IV membuat tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan Putusan yang merupakan hak sepenuhnya dari

Halaman 68 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menilainya. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini karena apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sepenuhnya melaksanakan kewajiban yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Penuntut Umum, sehingga tidaklah tepat apabila Penggugat menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghentikan Penuntutan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan : "*Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*";

Halaman 69 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 95 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan : *"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan"*;
- Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan : *"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dikarenakan pada bulan Mei 2006, Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat ke Polsek Alok (Tergugat III) untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana **PENGGELOPAN**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Pidana No. 73/PID.B/2006/PN MMR. dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR dimaksud telah diputus pada tanggal 24 April 2007, hal mana berdasarkan Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut, antara lain Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Tergugat IV dan membebaskan Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dari seluruh dakwaan Tergugat IV serta



memulihkan hak-hak Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.

- Bahwa selanjutnya Tergugat IV mengajukan Kasasi atas Putusan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN.MMR, tanggal 24 April 2007 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi nomor 144/K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008 pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi (Tergugat IV) dan perkara pidana nomor 73/PID.B/2006/PN MMR tersebut sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Maumere berdasarkan Surat Eksekusi tanggal 07 Desember 2018 dengan Surat Perintah Pelaksanaan Keputusan Pengadilan nomor PRINT-491/P.3.15/Ep.3/12/2018 dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dari seluruh dakwaan Tergugat IV serta memulihkan hak-hak Penggugat sebagai salah satu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tersebut, maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat karena Penggugat telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga tidaklah tepat apabila Penggugat menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghentikan Penyidikan maupun Penuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dapat diajukan dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1, berupa foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 73/Akta Pid./2006/PN MMR, tanggal 11 September 2009 yang pada pokoknya menerangkan menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere yang dilampirkan pula dengan Putusan Kasasi nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Para Terdakwa : **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG;**

Menimbang, bahwa Tergugat IV dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat T.IV-12, berupa Putusan Kasasi nomor 144 K/Pid/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Para Terdakwa : **1. YADI ABDUL WAHAB alias YADI, 2. ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL dan 3. AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG,** dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2009, hal mana Penggugat sendirilah yang menerima dan menandatangani tanda terima surat tersebut dan apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 72 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya "*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima*", maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat masa waktunya, karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2009, dimana ketika itu Penggugat telah menerima Petikan Putusan, berupa Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide bukti surat P-1), apalagi saat ini adalah tahun 2020 yang berarti sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya Penggugat berdiam diri tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian yang tentunya dengan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menuntut ganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, bahwasanya perbuatan Tergugat III selaku Penyidik Kepolisian yang telah melakukan Penyidikan atas Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang Tersangka yang bernama **AGUNG SANTOSO TJAHYONO** (Penggugat), hal mana begitu berkas perkara telah lengkap, maka selanjutnya berkas perkara tersebut oleh Tergugat III dilimpahkan kepada Tergugat IV dalam hal ini Kejaksaan Negeri Maumere (sekarang Kejaksaan Negeri Sikka) dan oleh pihak Tergugat IV berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere untuk diperiksa dan disidangkan, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena setiap proses Penyelidikan dan Penyidikan telah ditempuh oleh Tergugat III dan Tergugat IV, hal mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-7, berupa Putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor 73/Pid.B/2006/PN.MMR., yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa

Halaman 73 dari 76 halaman – Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Pelapor dan Auditor dipersidangan, sehingga mengakibatkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bagaimana dan dengan cara apa pihak Indist Cabang Maumere (Tergugat I dan Tergugat II) mengalami kerugian senilai Rp72.939.855,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dan tidak pula terungkap apakah akibat perbuatan Terdakwa II (**ENGELBERTO ASTRIDES alias ENGEL**) atau Terdakwa III (**AGUNG SANTOSO TJAHYONO alias AGUNG**), maka ada orang yang diuntungkan yakni Para Terdakwa atau orang lain, maka menurut Majelis Hakim rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sudah tepat dan benar, hanya saja Penuntut Umum dipersidangan tidak dapat menghadirkan Saksi Pelapor dan Auditor tersebut, disatu sisi mengenai tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya petitum gugatan huruf c haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan huruf c telah dinyatakan ditolak, hal mana petitum tersebut adalah petitum pokok untuk menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf b, yaitu permohonan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum gugatan huruf b tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan sudah sepatutnya harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.976.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – HakimAnggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp2.830.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai.	Rp 6.000,00 +
J u m l a h :	Rp2.976.000,00

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)